

**TINJAUAN HUKUM MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI RUM DI
KUALASIMPANG (STUDI ANALISIS FATWA MUI NO 4 TAHUN 2003
TENTANG STANDARISASI FATWA HALAL DAN QANUN NO 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAH)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah(Muamalah)

Oleh :

DAHLIANA EMELDA

NIM: 2012020060



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024/ 1446 H**

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Rum Di Kualasimpang (Studi Analisis Fatwa Mui No 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)." Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Agustus 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 08 Agustus 2024 M
03 Shafar 1446 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



(Fakhrurrazi, Lc, M.HI)
NIDN. 2029038601

Sekretaris


(Dessy Asnita, M.HI)
NIP. 19921213 202012 2 013

Anggota-Anggota

Penguji I


(Noviandy, S.Fil.I. M.Hum)
NIP. 19821130 201503 1 002

Penguji II


(Rahmad Safitri, SH., MH)
NIP. 19850617 202012 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Langsa


(Dr. Yaser Amri, MA)
NIP. 19760823 200901 1 007

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah(Muamalah)


Oleh :

DAHLIANA EMELDA
NIM: 2012020060

FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



(Fakhurrrazi, Lc, M.HI)
NIDN. 2029038601

Pembimbing II



(Dessy Asnita, M.HI)
NIP. 19921213 202012 2 013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dahliana Emelda

Nim : 2012020060

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Rum Di Kualasimpang (Studi Analisis Fatwa Mui No 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 Juli 2024

Pembuat Pernyataan

ABSTRAK

Rum sering digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman untuk memberikan sentuhan manis dan sedikit rasa alkoholik. Meskipun jual beli RUM dilarang oleh Fatwa MUI, namun masih ada yang menjualnya secara ilegal di toko toko bahan pembuatan kue. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli rum di Kualasimpang serta tinjauan Fatwa MUI No 4 tahun 2003 (tentang standarisasi fatwa halal) dan qanun no 6 tahun 2014 (tentang hukum jinayah) terhadap hal tersebut. Sumber data sekunder adalah wawancara dengan penjual dan pembeli produk rum. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tentang penjelasan yang berkaitan dengan jual beli rum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik jual beli rum di Kualasimpang terjadi secara bebas, produk tersebut digunakan pembeli untuk pembuatan kue black forest, tape pulut hitam, jelly, es doger, cendol, dawet, bolu kukus, vanila sus dan dadar gulung. 2) tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 (Tentang Standarisasi Fatwa Halal) adalah dilarang. Hal ini dikarenakan walaupun campuran rum tersebut dalam kue atau makanan sedikit, tetap dihukumi haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka dikonsumsi satu tetes saja tetap haram walaupun tidak memabukkan. Selanjutnya tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah dilarang. Qanun tersebut mengandung pasal-pasal yang secara rinci dan tegas melarang produksi, penyimpanan, penjualan, atau pemasukan *khamar*, termasuk dalam kategori rum.

Kata Kunci : Jual Beli, Rum, Fatwa MUI, Qanun

ABSTRACT

Rum is often used in making food and drinks to provide a touch of sweetness and a slightly alcoholic taste. Even though buying and selling RUM is prohibited by the MUI Fatwa, there are still those who sell it illegally in cake-making shops. The purpose of this research is to determine the buying and selling of rum in Kuala Simpang as well as review MUI Fatwa No. 4 of 2003 (concerning halal fatwa standardization) and Qanun No. 6 of 2014 (concerning jinayah law) regarding this matter. Secondary data sources are interviews with sellers and buyers of rum products. Secondary data was obtained from sources regarding explanations related to buying and selling rum. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that: 1) the practice of buying and selling rum in Kuala Simpang occurs freely, the product is used by buyers to make black forest cake, black pulut tape, jelly, doger ice, cendol, dawet, steamed sponge cake, vanilla eclair and rolled omelette. 2) muamalah legal review of the sale and purchase of rum in Kuala Simpang based on MUI Fatwa No. 4 of 2003 (Concerning Halal Fatwa Standardization) is prohibited. This is because even if the rum is mixed into cakes or small amounts of food, it is still considered haram. Something that if consumed in large quantities is intoxicating, consuming just one drop is still haram even though it is not intoxicating. Furthermore, a review of the muamalah law regarding buying and selling rum in Kuala Simpang, based on Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, firmly states that this activity is prohibited. The Qanun contains articles that specifically and strictly prohibit the production, storage, sale or import of khamar, including the rum category.

Keywords: Buying And Selling, Rum, MUI Fatwa, Qanun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah(HES).

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Yaser Amri, MA
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh
4. Bapak Fakhrurrazi, Lc, M.HI sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dessy Anita, M.HI sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Masyarakat Aceh Tamiang khususnya pemilik toko yang menjual rum serta pembeli produk rum yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam tahap proses penyelesaian skripsi ini.

8. Salam penghormatan istimewa kepada orang tua tercinta, Ibunda Mariani dan Ayahanda Juniadi Fauli. Terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang orang tua berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orangtua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
9. Kakak penulis Yuriska Jufanda dan adik penulis Feri Munandar yang telah memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Dini Lestika, Vania Freya Cinara, Riri Anzeli, Putri Maulina dan Putri Nabila yang telah membantu Do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Langsa, 15 Agustus 2024

Penulis,

Dahlia Emelda

NIM. 2012020060

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT KEASLIAN TULISAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Penelitian Relevan.....	8
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Konsep Jual Beli dalam Islam	14
1. Pengertian Jual beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-Macam Jual Beli	21
5. Jual Beli yang Dilarang.....	23
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	25
B. Landasan Hukum dalam Jual Beli Rum dalam Islam	28
1. Jual Beli Rum.....	28
2. Kadar Rum	29
3. Hukum Jual Beli Rum.....	31
C. Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal	33
D. Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	43
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Praktik Jual Beli Rum Di Kualasimpang	47
B. Tinjauan Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Rum Di Kualasimpang Berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 (Tentang Standarisasi Fatwa Halal) Dan Qanun No 6 Tahun 2014 (Tentang Hukum Jinayah)	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks agama Islam, bermuamalah merujuk pada interaksi dan hubungan antara individu dalam masyarakat melalui berbagai transaksi ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Bermuamalah ini mencakup segala aspek kehidupan, seperti jual beli, pinjam-meminjam, kontrak, warisan, dan sebagainya.¹

Dalam Islam, prinsip bermuamalah di dasarnya didasarkan pada ajaran-ajaran agama yang mengatur etika dan moral dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menjaga keadilan dalam setiap transaksi. Islam juga mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dengan memberikan zakat dan infak kepada yang membutuhkan.

Bermuamalah yang baik dalam konteks Islam mengacu pada melakukan transaksi dan interaksi sosial dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Para pihak harus berkomunikasi secara jujur dan memberikan informasi yang akurat tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Bermuamalah yang baik menekankan pentingnya keadilan dalam segala hal, dimana para pihak harus memastikan bahwa transaksi tersebut adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk dalam hal harga, kualitas, dan kondisi barang atau jasa.²

¹ Muchtar Ali, "Konsep Makanan HalaL Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung jawab Produk Atas Produsen Industri Halal ", *Jurnal Ahkam*, Vol 2 No 1(2016), h. 292.

² Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tahkim* , Vol 2 No 1 (2013),h. 2.

Para pihak harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum dalam transaksi mereka. Ini dapat mencakup memberikan zakat, sedekah, atau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, penjual harus bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan memenuhi harapan konsumen.³

Di era kontemporer, prinsip bermuamalah dalam Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Misalnya, dalam dunia bisnis, prinsip-prinsip Islam seperti transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan tetap menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis yang beretika. Selain itu, dalam era kontemporer juga muncul berbagai bentuk transaksi baru yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, transaksi online, investasi, dan keuangan syariah yang semakin berkembang. Prinsip bermuamalah dalam Islam dapat menjadi landasan dalam menghadapi perkembangan ini.⁴

Bermuamalah di era kontemporer saat ini melibatkan tantangan dan dinamika yang unik. Perkembangan teknologi dan transformasi digital telah mempengaruhi cara kita melakukan transaksi dan berinteraksi. Dalam bermuamalah, penting untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam penggunaan teknologi, seperti transaksi online, keamanan data, dan privasi. Dalam bermuamalah, penting untuk memahami prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba dan *gharar*, serta memilih instrumen investasi yang

³ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* Vol 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306, h. 291.

⁴ Warto Warto and Zainal Arif, "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya," *Jurnal Al-Ulum* Vol 20, no. 1 (June 6, 2020): 274–94, h. 2.

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam bermuamalah, penting untuk menjaga etika bisnis yang baik, seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan. Selain itu, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari transaksi dan kegiatan bisnis juga menjadi penting. Salah satu aktivitas muamalah yang sering dilaksanakan oleh semua orang adalah dengan melakukan transaksi jual beli.⁵

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang disepakati dengan adanya kompensasi atau pembayaran. Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam, jual beli juga diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang meliputi adanya kesepakatan, keabsahan barang atau jasa yang diperdagangkan, dan kewajiban untuk memenuhi komitmen dalam transaksi.⁶ Dalam Islam, jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak atau melanggar aturan-aturan Islam, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *maysir* (perjudian), dan praktik-praktik yang tidak adil atau menipu. Di Indonesia, aktivitas jual beli merupakan sebuah aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab itu untuk mengatur setiap kegiatan yang ada di dalam aktivitas jual beli agar tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hadirnya Fatwa DSN MUI, fatwa ini berfungsi untuk memberikan pedoman kepada umat Islam dalam menjalankan jual beli sesuai dengan prinsip Syariah.⁷

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), h. 26-29.

⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3.

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 2.

Fatwa DSN MUI ini penting karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli menurut Islam, seperti kehalalan barang yang diperjual belikan, ketentuan harga yang adil, dan juga prosedur transaksi yang sesuai dengan syariah. Dengan adanya fatwa ini, umat Islam dapat memastikan bahwa jual beli yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, fatwa DSN MUI juga penting untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam dunia bisnis.

Dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak dapat melaksanakan jual beli dengan saling menghormati dan menjaga keadilan. Salah satu Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang jual beli adalah Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. Fatwa ini membahas mengenai praktik jual beli barang-barang halal yang layak di distribusikan pada pasar multinasional, salah satu praktik jual beli yang saat ini banyak di perbincangkan oleh banyak orang adalah jual beli rum.

Penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003, yang menetapkan standar kehalalan produk termasuk penggunaan bahan-bahan yang mengandung alkohol dalam jumlah tertentu. Fatwa ini menjelaskan bahwa ada batas toleransi terhadap kandungan alkohol selama penggunaannya tidak menyebabkan efek memabukkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran agar sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fatwa dan qanun tersebut dipahami dan diterapkan dalam konteks jual beli produk rum di

Kualasimpang, serta bagaimana sosialisasi batasan penggunaannya dalam industri makanan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Di Kualasimpang produk rum di perjual belikan secara bebas, proses transaksi Rum di lakukan secara terang terangan para penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwasanya rum di larang di perjual belikan di daerah khusus aceh sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Qanun NO.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Di kualasimpang terdapat tiga toko yang menjual rum secara bebas yakni di toko Usaha Muda, Lima Saudara, dan toko Usaha Sentosa. Jumlah dari Tiga toko yang menjual rum tersebut terdapat delapan orang yang membeli rum Secara bebas, yang mana rum di pergunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan makanan dan minuman sebagai peningkatan kualitas aroma, tekstur, rasa, dan bentuk. pada makanan dan minuman yang telah di olah seperti black forest, jelly, tape pulut hitam, es doger, cendol, bolu kukus, dawet, vanilla sus, dadar gulung. Dan para penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwasanya ada pendapat yang menjelaskan jika produk rum ini haram digunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah membahas mengenai fenomena rum yang terjadi di kualasimpang, besarnya masyarakat di Kualasiampang tidak mengetahui bahwasanya rum haram di gunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan makanan dan minuman, sebagai peneliti saya ingin mendistribusikan bagaimana tinjauan hukum terhadap jual beli rum, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum

Muamalah Terhadap Jual Beli RUM di Kualasimpang (Analisis Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2003 dan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli rum di Kualasimpang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang berdasarkan Fatwa MUI No 4 tahun 2003 (tentang standarisasi fatwa halal) dan Qanun no 6 tahun 2014 (tentang hukum jinayah) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli rum di kualasimpang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang berdasarkan Fatwa MUI No 4 tahun 2003 (tentang standarisasi fatwa halal) dan Qanun 6 tahun 2014(tentang hukum jinaya)

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, agar tidak terjadinya perluasan pembahasan, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Skripsi ini hanya membahas terkait hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang.
2. Skripsi ini akan menganalisa bagaimana Fatwa DSN MUI no 4 tahun 2003 dan Qanun no 6 tahun 2014 menyikapi permasalahan jual beli rum.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi teoritis dan praktis berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi seluruh penjual dan pembeli yang ada di Kuala Lumpur mengenai praktik jual beli rum, dan khususnya bagi umat Islam agar lebih memahami apa yang dilarang di dalam Islam dan menghindari perbuatan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum muamalah terkait jual beli rum dalam konteks hukum Islam dan peraturan daerah, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

F. Penjelasan Istilah

1. Rum adalah minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi tetesan air gula yang diendapkan dan menjadi alkohol. Proses pembuatan rum dimulai dengan mengekstraksi air gula dari tebu atau sumber gula lainnya. Kemudian, air gula tersebut difermentasi dengan menggunakan ragi atau khamar, yang mengubah gula menjadi alkohol. Selanjutnya, hasil fermentasi ini diendapkan dan difermentasi lebih lanjut untuk menghasilkan minuman beralkohol yang memiliki cita rasa khas dan kadar alkohol tertentu. Rum memiliki beragam jenis dan karakteristik, tergantung pada bahan baku yang digunakan, proses fermentasi, dan

metode pematangan. Beberapa negara seperti Jamaika, Kuba, dan Puerto Rico terkenal dengan produksi rum yang berkualitas tinggi. Meskipun rum bukan minuman tradisional Indonesia, tapi seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh global, popularitas rum di Indonesia juga ikut meningkat. Seiring dengan munculnya minuman beralkohol yang lebih beragam di Indonesia, termasuk rum, industri rum di negara ini juga mengalami pertumbuhan. Beberapa merek rum lokal mulai bermunculan dan mencoba bersaing dengan merek internasional.

2. Hukum muamalah merupakan sekumpulan aturan dan ketentuan dalam Islam yang mengatur interaksi dan transaksi antara individu, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun bisnis.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas untuk memberikan fatwa dan rekomendasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariah, khususnya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah.

G. Penelitian Relevan

Penelitian ini relevan sebagai bahan pertimbangan berdasarkan temuan-temuan dari kajian pustaka. Beberapa penelitian yang ada sebelumnya berkaitan dengan hukum muamalah dalam jual beli rum, dengan fokus pada analisis fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. Meskipun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, penelitian sebelumnya akan dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi oleh Abdulasis Sani(2017) berjudul “*Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)*”.⁸ Dari temuan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan standarisasi produk makanan halal melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh LPPOM, yang meliputi: bimbingan, pemeriksaan lapangan di perusahaan, penyerahan hasil kepada Majelis Permusyawaratan Ulama, dan penerbitan fatwa mengenai produk makanan halal tersebut. Ternyata, standarisasi produk halal di Aceh dan Patani memiliki kemiripan. Perbedaannya terletak pada cara Aceh memperoleh sertifikat halal yang tidak terhubung dengan pemerintah pusat Indonesia, sehingga produk halal dapat dikeluarkan secara mandiri. Sementara itu, di Patani, pengajuan sertifikat halal harus dilakukan ke pemerintah pusat Thailand, dan selanjutnya akan di-fatwa oleh ulama provinsi Patani. Kesamaan antara penelitian ini dan studi sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai standar makanan halal, sementara perbedaannya ada pada objek yang diteliti. Objek penelitian sebelumnya berfokus pada produk makanan halal, sedangkan penelitian ini meneliti tentang makanan atau produk yang mengandung alkohol. Fokus penelitian terdahulu adalah perbandingan pendapat antara majelis ulama Aceh dan Patani, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan Qanun Aceh.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Risky Darmawan Rianto (2019) berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman*

⁸ Abdulasis Sani, *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Agama Islam Patani)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam,2017), h. 43.

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri".⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli air tape menggunakan akad salam. Air tape ketan adalah minuman fermentasi yang dapat berubah menjadi minuman dengan kadar alkohol jika dibiarkan lebih dari tiga hari. Banyak pembeli menyalahgunakan minuman ini sebagai minuman yang dapat memabukkan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan untuk menjual air tape ketan karena prinsip *sadd adh-dhari'ah*. Penggunaan objek jual beli sebagai subjek penelitian membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Namun, fokus penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya: penelitian sebelumnya berfokus pada analisis hukum Islam secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standarisasi produk halal dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Minawati Surahman (2019) berjudul "*Tinjauan masalah dan Perundang-undangan Produksi Pangan Terhadap legalitas Produsen Brem Di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*".¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produsen mengalami kesulitan saat menggunakan nomor P-IRT secara bersamaan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu industri rumah tangga brem membuat produk mereka lebih mudah dibuat. Namun, dalam kasus ini, para produsen masih belum mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan produksi makanan, terutama

⁹ Risky Darmawan Rianto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 34.

¹⁰ Minawati Surahman, *Tinjauan Masalah dan Perundang-Undangan Produksi Pangan Terhadap legalitas Produsen Brem Di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 32.

mengenai pemberian label halal. Masalah ini mencakup pemeliharaan agama, akal, dan harta, sehingga termasuk dalam masalah dauriyyah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, produsen industri rumah tangga brem juga belum memenuhi syarat untuk mencantumkan label halal. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia yang memungkinkan analisis produk yang didistribusikan secara luas. Namun, perbedaannya ada pada teori yang digunakan; penelitian sebelumnya berfokus pada perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas produk di Indonesia, sedangkan penelitian ini mengacu pada teori syariah dengan menggunakan Fatwa DSN MUI dan Qanun Aceh.

Keempat, Aliyudin Tesis 2022 dengan judul “*Peran Mui Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Studi Pada Mui Provinsi Lampung*”.¹¹ Tulisan ini berbicara tentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, yang membawa perubahan dan pertanyaan baru tentang kewenangan MUI untuk menerapkan sertifikasi halal. Lembaga baru yang didirikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tugasnya adalah melakukan sertifikasi halal yang Majelis Ulama Indonesia sebelumnya sepenuhnya menerapkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisa sebuah penelitian berdasarkan ketetapan MUI, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada subjek yang akan diteliti, penelitian ini berfokus pada kajian

¹¹ Ahmadi Aliyudin, “*Peran Mui Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang - Undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada Mui Provinsi Lampung)*” (Thesis: Uin Raden Intan Lampung, 2022), h. 56.

mengenai jual beli rum, sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada label atau sertifikasi halal pada sebuah produk.

Kelima, Skripsi Muhammad Basysyar Nashir (2019), dengan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Label Halal Dan Promosi Produk Halal Food terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*”.¹² Hasil penelitian ini membahas seberapa besar pengaruh label halal dan cara promosi pada makanan yang dibeli oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada subjek yang akan diteliti yaitu mengenai analisa hukum muamalah atau jual beli, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada kajian fatwa MUI no 4 tahun 2003 tentang standarisasi produk halal dan Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada keputusan pembelian dari mahasiswa.

Dari kelima penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas terkait bagaimana hukum muamalah terhadap jual beli rum yang telah diatur dan dijelaskan berdasarkan fatwa DSN MUI no 4 tahun 2003.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan untuk membuat pembaca lebih mudah memahaminya, setiap bab dibagi menjadi subbab yang terpisah dengan

¹² Muhammad Basysyar Nashir, “Pengaruh Label Halal Dan Promosi Produk Halal Food terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 45.

penjelasan terperinci. Proses penyusunan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori, yang meliputi Hukum Muamalah terhadap jual beli rum berdasarkan fatwa mui no 4 tahun 2003 (Tentang standarisasi fatwa halal dan qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah).

Bab ketiga yaitu metode penelitian membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang membahas terkait Hukum Muamalah terhadap jual beli rum berdasarkan fatwa mui no 4 tahun 2003 (Tentang standarisasi fatwa halal) dan Qanun no 6 tahun 2014 (tentang hukum Jinayah).

Bab kelima yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Rum Di Kualasimpang

Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli rum di Kualasimpang, penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli. Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Siti Fatimah pemilik toko usaha muda adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Benar kami menjual produk rum di toko kami. Ada 3 orang langganan Konsumen saya, biasanya membeli produk rum untuk keperluan memasak atau sebagai minuman penyegar. Beberapa jenis rum tertentu, seperti rum essence butterfly, cukup populer di kalangan pelanggan kami. Umumnya, konsumen kami menggunakan rum untuk berbagai keperluan, baik untuk memasak maupun minuman seperti cendol, dawet, dan bolu kukus. Kami menghormati setiap pandangan agama dan memberikan informasi sesuai kebijakan yang berlaku. Kami tidak memiliki informasi atau pedoman agama khusus terkait kehalalan produk rum yang dijual. Kami menghormati pandangan agama setiap pelanggan dan tidak mengambil sikap terhadap nilai-nilai agama tertentu. Pandangan kami terhadap penjualan dan konsumsi rum adalah netral, dan kami menghormati keputusan pribadi pelanggan dalam memilih produk.⁴⁵

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa toko usaha muda tersebut menyediakan beragam produk rum untuk memenuhi kebutuhan membuat cendol, dawet dan bolu kukus, baik sebagai bahan masakan maupun minuman penyegar. Rum essence butterfly menjadi salah satu favorit pelanggan dalam pilihan produk yang ditawarkan oleh toko. Walaupun toko ini memahami dan menghormati pandangan agama pelanggan, mereka menekankan bahwa tidak ada informasi atau pedoman agama khusus yang terkait dengan kehalalan produk rum yang dijual.

⁴⁵Siti Fatimah, pemilik toko usaha muda Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang 15 Februari 2024

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Rina Kartika, salah satu pemilik toko lima saudara yang menjual produk rum, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Tentu, di toko kami, kami menyediakan berbagai produk rum. Ada 3 orang, para pelanggan kami memilih untuk membeli rum khususnya untuk keperluan membuat black forest, jelly tape pulut hitam, es doger. Kami menghormati beragam pandangan agama dan selalu siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai kebijakan kami. Namun, kami tidak memiliki pedoman agama tertentu terkait kehalalan produk rum yang kami jual. Kami menghargai keputusan pribadi setiap pelanggan dalam memilih produk sesuai dengan keyakinan mereka. Kami berpegang pada sikap netral terhadap penjualan dan konsumsi rum di toko kami.⁴⁶

Dari hasil wawancara dengan pemilik toko yang menjual produk rum, dapat disimpulkan bahwa toko lima saudara tersebut menyediakan berbagai jenis rum, yang sering dibeli oleh pelanggan untuk keperluan membuat black forest, jelly, tape pulut hitam, es doger. Meskipun pemilik toko menghormati beragam pandangan agama, mereka tidak memiliki pedoman agama tertentu terkait kehalalan produk rum yang dijual. Toko tersebut menghargai keputusan pribadi setiap pelanggan dalam memilih produk sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka bersikap netral terhadap penjualan dan konsumsi rum di toko mereka.

Wawancara terakhir dilakukan dengan Ibu Fitri, pemilik toko usaha sentosa hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Tentu, kami memiliki berbagai produk rum di toko kami. 2 orang dari pelanggan kami yang mengambil rum untuk digunakan dalam pembuatan vanilla sus dan dadar gulung. Mereka percaya bahwa penggunaan rum dalam resep-resep tersebut dapat meningkatkan kualitas rasa, bentuk, dan aroma kue mereka. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui adanya larangan penggunaan rum dalam pandangan agama. Namun, mereka

⁴⁶Rina Kartika, pemilik toko lima saudara Kuala Lumpur, wawancara pribadi, Kuala Lumpur 17 Februari 2024

membeli produk ini dengan keyakinan bahwa rum dapat memberikan sentuhan khusus pada kreasi-kreasi kue mereka. Sebagai toko, kami selalu berusaha untuk menyediakan produk berkualitas tinggi agar pelanggan kami dapat menciptakan hidangan yang memuaskan.¹

Dari hasil wawancara dengan pemilik toko usaha sentosa yang menjual produk rum, dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggan membeli rum untuk digunakan dalam pembuatan kue seperti vanilla sus, jelly, dadar gulung. Mereka percaya bahwa penggunaan rum dalam resep-resep tersebut dapat meningkatkan kualitas rasa, bentuk, dan aroma kue mereka. Penting dicatat bahwa sebagian besar pelanggan tidak menyadari adanya larangan penggunaan rum dalam pandangan agama. Toko tersebut bertujuan untuk menyediakan produk berkualitas tinggi bagi pelanggan agar mereka dapat menciptakan hidangan yang memuaskan sesuai dengan keinginan mereka.

Pentingnya menghormati keragaman nilai dan keyakinan agama tercermin dalam kebijakan toko, yang memberikan informasi dengan netralitas dan menghormati pandangan agama pelanggan. Meskipun demikian, toko tersebut tidak mengambil sikap terhadap nilai-nilai agama tertentu dalam menjalankan bisnisnya. Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa pandangan toko terhadap penjualan dan konsumsi rum bersifat netral, dan mereka berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi pelanggan tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan mereka.

Dengan demikian, toko ini berusaha menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi semua pelanggan, menghormati keputusan pribadi mereka

¹Fitri, pemilik toko usaha sentosa Kuala Simpang, wawancara pribadi, Kuala Simpang 17 Februari 2024

dalam memilih produk sesuai dengan preferensi masing-masing. Kesimpulan ini mencerminkan komitmen toko untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan sambil tetap menghargai keberagaman dan kebebasan individual dalam memilih produk rum yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing.

Begitu juga penulis mewawancarai salah satu pembeli yang pernah membeli produk rum, yaitu Ibu Naril Okta. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya datang ke toko usaha muda dengan tujuan membeli produk rum jika sedang membutuhkannya. Alasan utama saya membeli produk rum di sini adalah karena kualitasnya yang terjamin dan variasi pilihan yang tersedia. Saya cenderung memilih jenis rum yang populer di kalangan pelanggan toko ini, tetapi terkadang saya juga mengikuti preferensi pribadi terkait merek atau jenis tertentu. Rum yang saya beli biasanya digunakan untuk keperluan memasak, terutama dalam membuat cendol. Saya tidak mengetahui bahwa ada pendapat yang menjelaskan bahwa produk rum ini haram digunakan. Saya belum pernah mencari informasi atau pandangan agama terkait kehalalan rum sebelum membelinya. Menurut pandangan agama saya, konsumsi atau pembelian rum tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang saya anut. Saya melihat penjualan dan konsumsi rum sebagai pilihan pribadi dan menghormati keputusan masing-masing individu sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka, bagi saya pribadi asal tidak berlebihan penggunaan rum ini tidak menjadi masalah.¹

Wawancara dengan Ibu Naril Okta mengungkapkan bahwa saat dia mengunjungi toko usaha muda, dia memiliki niat untuk membeli produk rum jika diperlukan. Alasannya adalah kualitas produk yang terjamin dan variasi pilihan yang ditawarkan oleh toko. Ibu Naril Okta cenderung memilih jenis rum yang populer di antara pelanggan toko, namun terkadang mengikuti preferensi pribadi

¹Naril Okta, pembeli produk rum di toko usaha muda Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang 15 Februari 2024

terkait merek atau jenis tertentu. Rum yang dibelinya digunakan terutama untuk memasak cendol.

Meskipun Ibu Naril Okta menyatakan tidak mengetahui adanya pendapat yang menyatakan bahwa produk rum tersebut haram digunakan, dia juga mengungkapkan bahwa tidak pernah mencari informasi atau pandangan agama terkait kehalalan rum sebelum membelinya. Dalam pandangan agama pribadinya, konsumsi atau pembelian rum tidak dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Ibu Naril Okta melihat penjualan dan konsumsi rum sebagai pilihan pribadi dan menegaskan bahwa dia menghormati keputusan setiap individu sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka. Dia menganggap penjualan dan konsumsi rum sebagai hal yang tidak menjadi masalah, selama penggunaannya tidak berlebihan. Pandangan santai dan toleran Ibu Naril Okta menunjukkan penghargaannya terhadap kebebasan individu dalam memilih produk dan keputusan konsumsi mereka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ina, hasilnya adalah sebagai berikut.

Saya membeli rum di toko usaha muda untuk membuat dawet. Kualitas rum di sini sangat bagus dan pilihan jenisnya beragam, jadi saya selalu bisa menemukan yang saya butuhkan. Biasanya, saya memilih rum yang sudah banyak direkomendasikan atau yang terkenal di kalangan pelanggan. Saya belum pernah mencari tahu informasi mengenai pandangan agama tentang kehalalan rum sebelum membelinya. Dari sudut pandang agama saya, penggunaan rum untuk keperluan memasak, selama tidak berlebihan, tidak menjadi masalah. Saya percaya bahwa setiap

orang berhak membuat pilihan sendiri tentang penggunaan rum berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka.²

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pembeli memilih untuk membeli rum di toko ini karena kualitasnya yang sangat baik dan variasi pilihan yang beragam. Pembeli biasanya memilih rum yang direkomendasikan atau terkenal di kalangan pelanggan. Meskipun pembeli belum pernah mencari tahu informasi tentang pandangan agama mengenai kehalalan rum, mereka merasa bahwa penggunaan rum untuk keperluan memasak, terutama dalam pembuatan dawet, tidak menjadi masalah asalkan tidak berlebihan. Pembeli juga berpendapat bahwa setiap orang berhak membuat keputusan sendiri mengenai penggunaan rum berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Zuriyati, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya datang ke toko usaha muda memang dengan tujuan membeli rum, alasan utama saya membeli rum di sini adalah karena kualitasnya yang sangat baik. Saya biasanya memilih jenis rum yang sudah banyak diminati pelanggan. Saya menggunakan rum ini khusus untuk memasak, terutama dalam pembuatan bolu kukus. Saya tidak tahu bahwa ada pendapat yang menyatakan rum haram digunakan, dan saya juga belum pernah mencari informasi atau pandangan agama terkait kehalalan rum. Menurut saya asalkan tidak berlebihan dan mengetahui kadarnya konsumsi atau pembelian rum tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang saya anut.³

Berdasarkan hasil wawancara, responden datang ke toko usaha muda dengan tujuan utama membeli rum karena kualitasnya yang dianggap sangat baik. Responden cenderung memilih jenis rum yang populer di kalangan pelanggan dan

²Ida, pembeli produk rum di toko usaha muda Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang 17 Februari 2024

³Zuriyati, pembeli produk rum di toko usaha muda Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang 10 September 2024

menggunakannya khusus untuk keperluan memasak, terutama dalam pembuatan bolu kukus. Meskipun tidak mengetahui adanya pendapat yang menyatakan bahwa rum haram digunakan, responden juga belum pernah mencari informasi terkait kehalalan produk tersebut. Menurutnya, selama penggunaan rum tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kadarnya, konsumsi atau pembelian rum tidak bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Alvi, beliau biasa menggunakan rum sebagai bahan tambahan pembuatan dawet. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya datang ke toko lima saudara untuk membeli rum karena sering menggunakannya untuk membuat black forest. Alasan saya membeli rum di sini adalah karena kualitasnya bagus dan harganya sesuai. Saya cenderung memilih jenis rum yang sudah banyak diminati pelanggan. Saya menggunakan rum ini hanya untuk memasak dawet. Saya belum pernah mendengar bahwa rum itu haram, dan saya juga belum pernah mencari tahu informasi agama terkait hal itu.⁴

Hasil wawancara dengan Alvi menunjukkan bahwa ia membeli rum secara khusus untuk keperluan membuat dawet karena kualitas rum yang baik dan harga yang sesuai. Alvi memilih jenis rum yang populer di kalangan pelanggan dan menggunakannya hanya untuk memasak, tanpa mengetahui atau mencari informasi tentang status kehalalan rum dalam konteks agama.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Maryam, beliau menggunakan rum untuk tambahan dalam pembuatan tape pulut hitam. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

⁴Alvi, pembeli produk rum di toko lima saudara Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang 10 September 2024

Saya sering membeli rum di toko lima saudara untuk membuat tape pulut hitam, alasan saya membeli rum di toko lima saudara adalah karena hasilnya bagus, tape pulut hitam saya jadi lebih mengembang. Saya biasanya memilih rum yang sudah populer di kalangan pelanggan. Rum ini selalu saya gunakan untuk membuat kue, khususnya tape pulut hitam. Saya tidak tahu kalau ada yang bilang rum haram, dan saya juga belum pernah mencari tahu soal itu.⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Maryam mengungkapkan bahwa beliau rutin membeli rum di toko ini untuk keperluan membuat es doger. Ibu Maryam memilih toko lima saudara karena rum yang dibeli menghasilkan kualitas es doger yang lebih baik dan harum. Ia cenderung memilih jenis rum yang sudah populer di kalangan pelanggan, memastikan bahwa bahan yang digunakan berkualitas. Rum ini hanya digunakan untuk membuat minuman, khususnya es doger, dan Ibu Maryam belum pernah mendengar informasi tentang status kehalalan rum. Selain itu, ia juga belum mencari tahu lebih lanjut mengenai isu tersebut dalam konteks agama.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Mita beliau menggunakan rum pada pembuatan kue vanila sus, hasil wawancaranya sebagai berikut.

Saya kerap datang ke toko usaha sentosa untuk membeli rum yang digunakan dalam resep vanila sus saya. Kualitas rum yang dijual di sini sangat memuaskan. Saya cenderung memilih rum yang banyak dipilih pelanggan lain. Rum ini selalu saya manfaatkan untuk membuat vanila sus. Saya belum pernah mendengar bahwa rum dianggap haram, dan saya juga tidak pernah mencari tahu lebih jauh soal itu. Menurut saya dalam keyakinan agama saya, membeli dan menggunakan rum tidak menjadi masalah.⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Mita menunjukkan bahwa beliau sering berkunjung ke toko penjual rum langganannya untuk membeli rum yang

⁵Maryam, pembeli produk rum di toko lima saudara Kuala Lumpur, wawancara pribadi, Kuala Lumpur 10 September 2024

⁶Mita, pembeli produk rum di toko lima saudara Kuala Lumpur, wawancara pribadi, Kuala Lumpur 11 September 2024

digunakan dalam resep vanila sus. Ibu Mita sangat puas dengan kualitas rum yang dijual di sini dan biasanya memilih rum yang populer di kalangan pelanggan lain. Rum ini secara khusus digunakan untuk membuat vanila sus, dan Ibu Mita belum pernah mendengar bahwa rum dianggap haram atau mencari informasi lebih lanjut tentang hal tersebut. Menurut keyakinan agamanya, beliau merasa bahwa membeli dan menggunakan rum tidak menimbulkan masalah.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Tamimi, beliau menggunakan rum untuk pembuatan dadar gulung. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya biasanya membeli rum di usaha sentosa ini untuk keperluan membuat dadar gulung. Kualitas rumnya membuat hasil masakan saya lebih enak. Saya lebih suka membeli rum yang sudah dikenal banyak orang, meskipun terkadang saya juga mencoba jenis baru. Mengenai isu kehalalan, saya belum pernah mendengar bahwa rum dianggap haram, dan saya tidak pernah mencari informasi terkait hal itu.⁷

Hasil wawancara dengan ibu Tamimi mengungkapkan bahwa beliau rutin membeli rum untuk keperluan membuat dadar gulung. Ibu Tamimi merasa puas dengan kualitas rum yang meningkatkan cita rasa masakannya. Ia lebih memilih rum yang sudah dikenal banyak orang, namun terkadang juga mencoba jenis baru untuk variasi. Mengenai isu kehalalan, ibu Tamimi belum pernah mendengar bahwa rum dianggap haram dan belum mencari informasi lebih lanjut tentang hal tersebut.

⁷Tamimi, pembeli produk rum di toko usaha sentosa Kualasimpang, wawancara pribadi, Kualasimpang 11 September 2024

Wawancara terakhir dilakukan dengan salah satu pembeli rum, yaitu Ibu Rahma, dimana beliau menggunakan rum untuk pembuatan jelly. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Saya membeli rum di toko usaha muda untuk membuat jelly. Rum di toko ini berkualitas tinggi dan jenisnya banyak, sehingga saya selalu menemukan yang saya butuhkan. Biasanya, saya memilih rum yang direkomendasikan atau terkenal di kalangan pelanggan. Saya belum pernah mencari informasi tentang pandangan agama mengenai kehalalan rum sebelum membelinya. Menurut pandangan agama saya, penggunaan rum untuk memasak, selama tidak berlebihan, tidak menjadi masalah. Saya percaya bahwa setiap orang berhak membuat keputusan sendiri mengenai penggunaan rum berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai pribadi mereka. Menggunakan rum membuat rasa dan aroma jelly yang saya buat menjadi lebih baik.⁸

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pembeli memilih untuk membeli rum di toko ini karena kualitasnya yang tinggi dan beragam pilihan yang tersedia. Pembeli biasanya memilih rum berdasarkan rekomendasi atau popularitas di kalangan pelanggan. Meskipun belum pernah mencari informasi mengenai pandangan agama tentang kehalalan rum, pembeli merasa bahwa penggunaan rum untuk memasak tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama mereka asalkan digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Pembeli juga percaya bahwa setiap individu berhak membuat keputusan sendiri mengenai penggunaan rum sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Selain itu, pembeli menyatakan bahwa penggunaan rum meningkatkan kualitas tekstur, rasa, dan aroma dari makanan dan minuman, yang mereka buat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli rum di Kuala Lumpur terjadi secara bebas, proses transaksi rum terjadi

⁸Rahma, pembeli produk rum di toko usaha sentosa Kuala Lumpur, wawancara pribadi, Kuala Lumpur 17 Februari 2024

secara terang terangan di tiga toko yang berada di Kualasimpang yakni di toko Usaha Muda, Lima Saudara, dan Usaha Sentosa. jumlah dari Tiga toko yang menjual rum tersebut terdapat delapan orang yang membeli rum Secara bebas, yang mana rum di pergunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kue dan minuman sebagai peningkatan kualitas aroma, tekstur, rasa, dan bentuk pada makanan dan minuman yang telah di olah. selanjutnya produk tersebut digunakan oleh pembeli pada makanan seperti kue black forest, tape pulut hitam, jelly, es doger, cendol, dawet, bolu kukus, vanila sus dan dadar gulung. Selanjutnya penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwasanya ada pendapat yang menjelaskan jika produk rum ini haram digunakan.

B. Tinjauan Hukum Muamalah Terhadap Jual Beli Rum Di Kualasimpang Berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 (Tentang Standarisasi Fatwa Halal) Dan Qanun No 6 Tahun 2014 (Tentang Hukum Jinayah)

Selanjutnya setelah melakukan wawancara penulis mengkaji hasil wawancara tersebut dengan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 (Tentang Standarisasi Fatwa Halal) Dan Qanun No 6 Tahun 2014 (Tentang Hukum Jinayah) untuk mengetahui apakah jual beli rum di Kualasimpang dilarang atau diperbolehkan. Adapun Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2003 berisi tentang hal-hal berikut ini:⁹

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal bagian keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan

2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamar*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, rum.

Dengan membandingkan jawaban penjual dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2002, dapat diambil beberapa analisis sebagai berikut:

1. Penjualan produk rum digunakan untuk memasak dan membuat minuman segar, selanjutnya dalam fatwa tidak secara khusus melarang penggunaan atau penjualan rum untuk keperluan memasak, sehingga dari segi ini, praktik penjualan mungkin tidak bertentangan dengan fatwa.
2. Selanjutnya pada prosesnya penjualan rum ini disebutkan mereknya. Mereka menyebutkan jenis rum tertentu, seperti merek tertentu, yang cukup populer di kalangan pelanggan. Dalam fatwa dijelaskan bahwa jika merek tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dan tidak mengarah kepada kekufuran atau kebatilan, penjualan produk tersebut mungkin sesuai dengan fatwa.

3. Penjual dan pembeli sama sekali tidak mengetahui bahwa rum ini haram digunakan. Fatwa menekankan pada ketentuan-ketentuan yang melarang konsumsi atau penggunaan simbol-simbol yang mengarah kepada kekufuran atau kebatilan, dan pada prinsipnya tidak melarang penggunaan alkohol untuk keperluan non-minuman.

Pertimbangan hukum pada fatwa ini tidak disebutkan secara jelas, melainkan pendekatan dalil dalam Penetapan Produk Halal Komisi Fatwa MUI pada Rapat Komisi bersama LP.POM MUI, 20 Desember tahun 2000 silam. Di antara dalil yang digunakan sebagai landasan syariat adalah sebagai berikut:

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (Q.S. Al-Baqarah: 168).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

وَلَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ
Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ahmad).

Dari ayat dan hadis di atas, jelas bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal dan makanan serta minuman yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rum sering sekali digunakan sebagai penyedap rasa. Ini artinya rum yang termasuk *Khamar* bercampur dengan makanan seperti kue, blackforest, dan lain lain, Ada dua pendekatan ulama untuk menghukumi makanan yang dicampur *khamar*.

Pertama, dihukumi haram karena *Khamar* itu najis. Ulama yang berpendapat *Khamar* najis, melarang keras mencampurkan adonan dengan *khamar*, apapun jenisnya. Karena berarti mencampurkan benda najis dengan bahan makanan, dan itu terlarang.

Al-Sarkhasi menjelaskan bahwa jika adonan tepung dicampur dengan *khamar*, lalu menjadikan roti, beliau tidak mau memakannya. Karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan *Khamar*. Sementara adonan najis, tidak bisa disucikan dengan di oven menjadi roti, sehingga tidak halal dimakan.¹⁰

Kedua, dihukumi haram, karena sama dengan mengkonsumsi *Khamar*. Terlepas dari masalah kenajisan *khamar*, mencampurkan *khamar* ke dalam makanan, kemudian dimasak, tetap dihukumi haram. Karena bisa dipastikan, unsur tidak hilang semua.

Kedua, dihukumi haram, karena sama dengan mengkonsumsi *Khamar*. Terlepas dari masalah kenajisan *khamar*, mencampurkan *khamar* ke dalam makanan, kemudian dimasak, tetap dihukumi haram. Karena bisa dipastikan, unsur tidak hilang semua. Dalam Ensiklopedi Fikih dinyatakan:

طَبَخَ بِلِجْهَرٍ لَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقَتِهِ، فَعَلَيْهِ الْحُدُّ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْحُمْرِ مَوْجُودَةٌ. وَكَذَلِكَ إِنْ لَتَّ بِهِ سَوِيْقًا فَأَكَلَهُ،
نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَالْحَنَابِلَةُ

Artinya : Memasak daging dengan Khamar, lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukuman had (cambuk karena Khamar). Karena Khamarnya ada. Demikian pula, ketika tepung dibuat adonan dengan Khamar, lalu dimakan, dia mendapat hukuman. Sebagaimana ditegaskan Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah.¹¹

¹⁰Ummu Kalsum, dkk, Hukum Penggunaan Destilasi Tetes Tebu (Rum) Sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol.4, No.1m Tahun 2023, h.163

¹¹ Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn Al-Islamiyyah, "Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah," II (Riyadh: Dār al-Arqām, 1984), h. 95.

Selain itu Al-Sharkasi juga menjelaskan jika ada orang yang menggunakan *khamar* untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini, karena menggunakan *khamar*.¹² Dengan demikian, terlarang hukumnya menggunakan rum untuk campuran masakan, baik yang belum dimasak maupun sesudah dimasak. Walaupun campuran rum tersebut dalam kue atau makanan sedikit, tetap dihukumi haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka dikonsumsi satu tetes saja tetap haram walaupun tidak memabukkan. Walaupun bahan bakunya itu halal, namun saat sudah difermentasikan sehingga memproduksi alkohol maka jadi haram. Maka dari itu kue apapun yang mengandung rum dinyatakan haram, berarti makanan yang tercampur rum semacam ini tetaplah haram.

Pandangan yang dinyatakan di paragraf tersebut mengindikasikan penilaian hukum terhadap penggunaan rum dalam campuran masakan. Hukum yang menyatakan bahwa penggunaan rum dalam kue atau makanan, meskipun dalam jumlah kecil, tetap dihukumi haram, menyoroti kehati-hatian terhadap konsumsi zat yang dapat memabukkan. Terlarangnya penggunaan rum, bahkan dalam jumlah sedikit, menekankan prinsip bahwa sesuatu yang dapat mengakibatkan ketergantungan atau perubahan kondisi mental tidak dibenarkan dalam Islam.

Pentingnya memahami bahwa kandungan alkohol dalam rum dapat dihasilkan melalui fermentasi bahan baku yang pada dasarnya halal, namun,

¹²Ummu Kalsum, dkk, Hukum Penggunaan Destilasi Tetes Tebu (Rum) Sebagai Campuran Makanan Menurut Fikih Islam, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol.4, No.1m Tahun 2023, h.164

setelah difermentasikan, statusnya berubah menjadi haram. Konsep ini mencerminkan pentingnya proses dalam menentukan status kehalalan suatu produk, dengan penekanan pada akhir hasil fermentasi. Oleh karena itu, walaupun bahan bakunya halal, perubahan pada tahap fermentasi membuatnya menjadi haram. Kaitannya dengan makanan yang mengandung rum, hal ini dapat menimbulkan implikasi pada status hukumnya. Makanan yang tercampur dengan rum, meskipun dalam proporsi kecil, dianggap tetap haram. Pandangan ini mencerminkan perhatian terhadap ketelitian dalam menilai kandungan setiap bahan dalam makanan dan bagaimana interaksi bahan-bahan tersebut dapat mempengaruhi status kehalalannya.

Selanjutnya berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, kadar alkohol yang diperbolehkan dalam makanan adalah sangat rendah, umumnya di bawah 0,5% atau pada batas yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan halal. Sedangkan kadar alkohol dalam produk rum umumnya bervariasi antara 35% hingga 50%, tergantung pada jenis rum dan proses produksinya. Rum standar biasanya memiliki kadar alkohol sekitar 40%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kuala Lumpur berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 (Tentang Standarisasi Fatwa Halal) adalah dilarang. Hal ini dikarenakan walaupun campuran rum tersebut dalam kue atau makanan sedikit, tetap dihukumi haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka dikonsumsi satu tetes saja tetap haram walaupun tidak memabukkan. Walaupun bahan bakunya itu halal, namun saat sudah

difermentasikan sehingga memproduksi alkohol maka jadi haram. Maka dari itu black forest, jelly, tape pulut hitam, es doger, cendol, bolu kukus, dawet, vanilla sus, dadar gulung. yang mengandung rum dinyatakan haram, berarti makanan yang tercampur rum semacam ini tetaplah haram.

Selanjutnya setelah menganalisis dengan menggunakan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 (Tentang Standarisasi Fatwa Halal), penulis melakukan analisis praktik jual beli rumdi Kualasimpang Berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa produk rum tersebut berbahan dasar yang halal, namun selanjutnya difermentasikan sehingga menghasilkan alkohol (*khamar*).

Minuman keras (*Khamar*) bukan merupakan permasalahan yang baru lagi. Sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang orang-orang jahiliyah sudah terbiasa mengonsumsi minuman keras, saat Islam datang pun kebiasaan meminum tuak minuman keras di kalangan orang-orang Arab masih tetap dilakukan. Meskipun Islam dengan tegas mengharamkan minuman keras dan segala sesuatu yang berkaitan dengan *Khamar*, baik memproduksi, mengonsumsi maupun mendistribusikannya, tetapi tetap saja masih banyak orang yang melanggar hukuman tersebut.¹³

Islam tidak hanya mengharamkan minuman keras, baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkannya juga diharamkan, sekalipun dengan orang diluar Islam. Oleh karena itu, haram hukumnya orang Islam mengimpor minuman keras, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan minuman keras.

¹³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba : Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h.113.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, mengadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.¹⁴

Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh, penggunaan alkohol, termasuk rum, dalam makanan atau minuman tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar hukum syariat islam. Qanun ini secara tegas melarang konsumsi dan penggunaan alkohol dalam bentuk apapun, mengingat alkohol dianggap haram dalam hukum syariat. Oleh karena itu, meskipun penggunaan alkohol dalam jumlah kecil mungkin tampak sepele, hal tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran jika alkohol tersebut tetap ada dalam produk akhir. Untuk mematuhi peraturan ini, produsen makanan dan minuman di Aceh harus memastikan bahwa produk mereka sepenuhnya bebas dari alkohol. Dengan demikian, penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap larangan ini, memastikan bahwa penggunaan rum atau alkohol lainnya dalam makanan tidak diterima di wilayah tersebut.

Hukuman berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat salah satunya adalah Khamar (Minuman Keras). Dengan pengaturannya yaitu “setiap orang yang sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan *Uqubat Tazir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam

¹⁴ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2016.

puluh) bulan”, dan bagi masyarakat apabila mereka kedapatan telah “membeli, membawa, mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan *Uqubat Tazir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.”¹⁵

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara tegas melarang jual beli rum yang mengandung alkohol atau khamar di wilayah Aceh. Pasal-pasal dalam qanun tersebut dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu yang sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan khamar dapat dikenakan hukuman *Uqubat Tazir* berupa cambuk sebanyak maksimal 60 kali, denda hingga 600 gram emas murni, atau penjara dengan durasi paling lama 60 bulan. Hukuman yang berat tersebut bertujuan untuk menekan produksi dan peredaran minuman keras di wilayah tersebut, sejalan dengan nilai-nilai dan aturan yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Selain itu, qanun ini juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang terbukti membeli, membawa, mengangkut, atau menghadiahkan khamar. Individu yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan *Uqubat Tazir* berupa cambuk sebanyak maksimal 20 kali, denda hingga 200 gram emas murni, atau penjara dengan durasi paling lama 20 bulan. Melalui aturan ini, pemerintah Aceh berusaha untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga ketertiban dan moralitas di lingkungan mereka, dengan memberikan sanksi yang seimbang sebagai upaya

¹⁵ Lihat Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

preventif untuk mengurangi konsumsi alkohol dan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, larangan jual beli rum yang mengandung alkohol di Aceh mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga nilai-nilai tradisional dan moralitas masyarakat. Hukuman yang diatur dalam qanun tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera serta mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis di wilayah tersebut.

Secara menyeluruh, tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang, Aceh, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah dilarang. Qanun tersebut mengandung pasal-pasal yang secara rinci dan tegas melarang produksi, penyimpanan, penjualan, atau pemasukan khamar, termasuk dalam kategori rum, dengan memberikan sanksi berupa Uqubat Tazir seperti cambuk, denda, atau penjara bagi individu yang melanggar aturan tersebut. Larangan ini sejalan dengan upaya pemerintah Aceh untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan moralitas masyarakat, serta sebagai langkah preventif untuk mengurangi konsumsi alkohol dan dampak buruknya terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat setempat. Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas menyiratkan bahwa jual beli rum di Kualasimpang adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang telah diatur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli rum di Kualasimpang terjadi secara bebas, selanjutnya produk tersebut digunakan oleh pembeli pada makanan untuk pembuatan kue black forest, tape pulut hitam, jelly, es doger, cendol, dawet, bolu kukus, vanila sus dan dadar gulung. Selanjutnya penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwasanya ada pendapat yang menjelaskan jika produk rum ini haram digunakan.
2. Tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang berdasarkan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 (Tentang Standarisasi Fatwa Halal) adalah dilarang. Hal ini dikarenakan walaupun campuran rum tersebut dalam kue atau makanan sedikit, tetap dihukumi haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka dikonsumsi satu tetes saja tetap haram walaupun tidak memabukkan. Selanjutnya tinjauan hukum muamalah terhadap jual beli rum di Kualasimpang, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah dilarang. Qanun tersebut mengandung pasal-pasal yang secara rinci dan tegas melarang produksi, penyimpanan, penjualan, atau pemasukan *khamar*, termasuk dalam kategori rum.

B. Saran

1. Sebagai penjual, sangat penting untuk memahami dan mengikuti peraturan hukum setempat terkait penjualan minuman beralkohol. Pahami dengan baik Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan pastikan bisnis Anda tidak melanggar aturan yang berlaku.
2. Jika mungkin, pertimbangkan untuk mengembangkan dan memasarkan produk non-alkohol sebagai alternatif. Ini tidak hanya mendukung kepatuhan hukum, tetapi juga dapat memperluas pangsa pasar Anda dengan menyediakan opsi yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.
3. Sebagai konsumen, pertimbangkan untuk memilih opsi minuman non-alkohol atau alternatif lain yang dapat dinikmati tanpa melanggar aturan setempat. Ini dapat mendukung kesehatan pribadi dan kepatuhan terhadap hukum.
4. Masyarakat dapat berperan dalam sosialisasi nilai-nilai lokal yang menentang konsumsi alkohol, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kebijakan pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. (n.d.). Musnad Ahmad. Diakses melalui situs <http://maalhikmahkarangmojo.blogspot.com/>
- Ahmadi, A. T. (2009). Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi. Malang: Jengala Pustaka Utama.
- Al-Fauzan, 5. (2002). Perbedaan antara jual beli dan riba. Salih Fauzan Solo: Attibian.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. Jurnal Ahkam, 2(1), 292.
- Alimin, M. (2014). Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Aliyudin, A. (2022). Peran Mui Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang -Undang No 33 Tahun 2014 (Thesis). Uin Raden Intan Lampung.
- Al-Subaily, Y. (n.d.). Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern (Terjemahan: Ewandi Tarmizi). Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 (Terj. Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, B. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fadli, R. (2016, November 8). Perlu Tahu, Ini 2 fakta Minuman Rum untuk Kesehatan. www.halodoc.com.
- Faisal, S. (1982). Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Haroen, N. (2000). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, S. (2014). Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Idri. (2015). Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manan, A. (2012). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Ed. 1). Rawamangun, Jakarta: Kencana.

- Miru, A., & Yodo, S. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi. (n.d.). Sunan At-Tirmidzi. Diakses melalui situs <http://maalhikmahkarangmojo.blogspot.com/>
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskadarya.
- Nashir, M. B. (2019). Pengaruh Label Halal Dan Promosi Produk Halal Food Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya (Skripsi). UIN Sunan Ampel.
- Nasution, A. (2015). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group.
- Rianto, R. D. R. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Tape Ketan Di Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sani, A. (2017). *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Sudariati, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN-SU.
- Surahman, M. (2019). Tinjauan Masalah dan Perundang-Undangan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem Di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Suyitno, A. T. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Warto, W., & Arif, Z. (2020). Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. *Jurnal Al-Ulum*, 20(1), 274–94.
- Wasito, H. (n.d.). *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* (Cet. ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka.

Yanggo, H. T. (2013). Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahkim*, 2(1), 2.

PEDOMAN WAWANCARA

Penjual :

1. Apakah di toko anda menjual produk rum ?
2. Sejauh yang anda tahu untuk apa biasanya produk rum tersebut di beli oleh konsumen?
3. Apakah ada jenis rum tertentu yang memiliki popularitas tinggi di kalangan pelanggan toko anda?
4. Bagaimana umumnya konsumen menggunakan rum yang dijual di toko Anda? Apakah lebih banyak digunakan untuk keperluan memasak atau minuman?
5. **Apakah Anda mengetahui atau diberitahu bahwa ada pendapat atau pandangan agama yang menyatakan penggunaan atau penjualan rum sebagai haram?**
6. **Adakah informasi atau pedoman agama yang Anda terima terkait status kehalalan produk rum yang dijual di toko Anda?**
7. **Dari sudut pandang agama, apakah Anda percaya bahwa penjualan atau konsumsi rum bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu?**
8. **Bagaimana pandangan anda terhadap hal tersebut?**

Pembeli :

1. **Apakah Anda datang ke toko ini dengan tujuan membeli produk rum?**
2. **Apa yang biasanya menjadi alasan utama Anda ketika membeli produk rum di sini?**
3. **Apakah Anda lebih cenderung memilih jenis rum yang banyak diminati oleh pelanggan toko ini, atau Anda memiliki preferensi khusus terhadap merek atau jenis tertentu?**
4. **Bagaimana Anda biasanya menggunakan rum yang Anda beli di toko ini, apakah lebih sering digunakan untuk memasak atau untuk minuman?**
5. **Apakah anda mengetahui jika ada pendapat yang menyatakan bahwa rum mini haram digunakan?**
6. **Apakah Anda pernah mencari informasi atau pandangan agama terkait dengan status kehalalan rum sebelum membelinya?**
7. **Menurut pandangan agama Anda, apakah konsumsi atau pembelian rum bertentangan dengan nilai-nilai agama yang Anda anut?**
8. **Bagaimana pandangan Anda terhadap penjualan dan konsumsi rum, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi Anda?**